



## **PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DALAM PEMBUATAN AKTA**

**M. Rizky Pratama, M. Fajri Mekka Putra**  
Universitas Indonesia

### **ABSTRAK**

Notaris dalam menyelesaikan kewajiban dan jabatannya harus senantiasa diarahkan oleh peraturan dan pedoman, seperangkat prinsip, dilantarkan dibuatnya mengandung cacat yang sah hal ini disebabkan oleh perbuatan yang disengaja oleh notaris wajib memberikan tanggungjawab. Sehingga menarik untuk dibahas tentang bagaimana pertanggung jawaban dan akibat hukum notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan dalam pembuatan akta. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach) dengan cara analisis bahan secara deskriptif-analisis. Hasil penelitian ini yakni terdapat pertanggungjawaban notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat pada saat pembuatan akta yakni pertanggung jawaban secara administrasi, pertanggungjawaban secara perdata dan pertanggungjawaban secara pidana. Terhadap akta notaris yang dibuat berdasarkan keterangan palsu para pihak yang dirugikan dengan keberadaan akta seperti itu harus mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan akta tersebut. Akta tersebut akan batal apabila telah diputuskan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Notaris, Pemalsuan Surat.**

### **PENDAHULUAN**

Pengertian Notaris sebagaimana ditunjukkan oleh acuan hukum yakni: "seseorang yang memiliki wewenang hukum umum dari otoritas publik untuk memberi sanksi dan menjalankan berbagai pengaturan, kehendak, perbuatan, dan lain-lain" <sup>2</sup>. Gandasubrata mengungkapkan bahwa Notaris yakni otoritas publik yang didelegasikan oleh pemerintah, termasuk komponen dalam penegakan hukum yang menawarkan jenis pelayanan kepada masyarakat. Latar belakang di Indonesia dimulai hampir bersamaan dengan yang telah ditetapkan.

---

E-Mail : rizkey23@gmail.com, fajriputra@yahoo.com

DOI : [www. dx.doi.org 10.31604/justitia.v9i7. 3364-3373](http://www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i7.3364-3373)

Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press

<sup>2</sup> Edwar Edwar, Faisal A.Rani, and Dahlan Ali, 'Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before The Law' (2019) *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8.2, 207

Akta dapat menjadi suatu alasan sah yang dibuat notaris untuk situasi dengan properti, hak istimewa, dan komitmen seseorang<sup>3</sup>. Kesalahan dari suatu akta notaris yang dapat mengakibatkan tercabutnya hak seseorang atau seseorang dipersulit dengan suatu kewajiban. Selanjutnya notaris menyelesaikan kewajiban dan jabatannya harus senantiasa diarahkan oleh peraturan dan pedoman, seperangkat prinsip, dan etika lantaran dalam hal terdapat pelanggaran yang diajukan oleh notaris akan sangat merepotkan notaris. Dengan asumsi akta yang dibuatnya mengandung cacat yang sah hal ini disebabkan oleh perbuatan yang disengaja oleh notaris wajib memberikan tanggungjawab moral maupun hukum<sup>4</sup>.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa apabila notaris dalam menjalankan suatu kewajiban terhadap tugasnya telah melakukan suatu pelanggaran sehingga menimbulkan penyimpangan dari hukum, oleh sebab itu seorang notaris tersebut dikenakan Sanksi Perdata, sanksi Administratif/Kode Etik Jabatan Notaris. Persetujuan tersebut diatur dengan baik dahulu maupun saat ini didalam Undang-Undang tentang Jabatan notaris terkait dengan Himpunan Asas Pemanggilan notaris tidak terdapat data yang berhubungan dengan pemidanaan notaris namun asosiasi Badan Hukum. Badan Administrasi resmi yang memiliki kewenangan dalam memberikan sanksi terhadap notaris<sup>5</sup>.

Dalam praktiknya notaris pada saat melakukan pelanggaran dapat diamati pada peraturan atau kesepakatan bersama atau dapat menjadi administrasi / perdata maupun kode etik jabatan notaris<sup>6</sup>. Jika terdapat akta dari notaris tersebut dipermasalah beberapa pihak, maka notaris tersebut akan turut serta dalam suatu kasus dan dapat juga disebabkan dengan pemalsuan berkas dalam akta yang dibuat oleh notaris. Hal ini membuat kebingungan dan timbul pertanyaan mungkinkah seorang notaris melakukan dengan sengaja secara Bersama-sama dengan beberapa pihak untuk pembuatan akta yang telah direncanakan sebelumnya yang berguna untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Akhir-akhir ini banyaknya notaris yang dilakukan pemanggilan oleh pihak kepolisian lantaran maraknya notaris yang saat ini sedang tersangkut masalah hukum terkait akta palsu maupun dokumen palsu. Hal ini akan menambah kekhawatiran notaris dalam menyelesaikan kewajibannya dengan alasan bahwa dia dapat digugat dengan beberapa pihak, bahkan terdapat kemungkinan yang digunakan untuk mendapatkan tuntutan pidana jika terdapat pemalsuan dokumen<sup>7</sup>. Tetapi kekhawatiran tidak akan ada selama notaris selalu melakukan kewajiban dan kewenangannya sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan secara sah.

---

<sup>3</sup> Mohd. Afnizar, Devinsyah Nasution Muksin Putra Haspy 'Kedudukan Akta Autentik Notaris Sebagai Alat Bukti Menurut Pasal 1886 Kuh Perdata', 2015, 1-15.

<sup>4</sup> Eva Shofwatul Uyun Dan Widodo Suryandono 'Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Cacat Hukum Yang Dibuat Berdasarkan Kuasa Lisan Yang Tidak Memenuhi Syarat Sahnya Perjanjian (Tinjauan Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 1117/K/Pdt/2017)' (2017) 93.I, 259.

<sup>5</sup> Andi Nurhajriani Riandini Arief, Syukri Akub, And Syamsuddin Muchtar, 'Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Pengambilan Minuta Akta Dalam Proses Peradilan' (2019) *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 4.1, 52-81.

<sup>6</sup> Pratiwi Ayuningtyas, 'Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar Kode Etik', *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, (2020) 9.2, 95-102.

<sup>7</sup> Tuti Anggrainy, 'Akibat Hukum Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Dibidang Perpajakan Dalam Menjalankan Jabatannya' (2020) 1-142.

Berdasarkan uraian tersebut diperoleh rumusan masalah, pertama, Bagaimana Pertanggung Jawaban Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Dalam Pembuatan Akta ? kedua, Bagaimana akibat hukum terhadap akta yang dibuat Notaris yang berdasar dari Pemalsuan dokumen ?

## **METODE PENELITIAN**

Tulisan ini merupakan penelitian yang menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>8</sup> Oleh lantaran itu maka penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dengan cara analisis bahan dilakukan secara deskriptif-analisis yang diperoleh dari bahan hukum sekunder dan didukung oleh bahan hukum primer.

## **PEMBAHASAN**

### **Pertanggung Jawaban Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Dalam Pembuatan Akta**

Dalam menjalankan kewajibannya, seorang notaris harus mematuhi Undang-Undang tentang Jabatan notaris (UU Perubahan UUJN) dan Kode Etik Notaris, dengan alasan bahwa jika itu tidak dilakukan maka kewibawaan notaris yang akan hilang. Mulai sekitar tahun 1987 diungkapkan oleh Departemen Kehakiman sekarang Departemen Hukum dan HAM yakni jika notaris memiliki kewajiban untuk melakukan pemenuhan persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 3 Undang-undang perubahan dari UUJN yang diadakan oleh INI (Ikatan Notaris Indonesia) <sup>9</sup>. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Tempat notaris yang dideklarasikan pada tanggal 6 November 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 (UUJN). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 30 Tahun 2004 tentang Kedudukan Jabatan Notaris yang Diumumkan pada tanggal 15 Januari 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 (UU Perubahan atas UUJN) memuat peraturan materiil dan peraturan formil, contohnya pengaturan yang berkaitan dengan kapasitas dan kedudukan dari notaris. Selain itu, tempat kepercayaan melengkapi bagian dari kekuasaan atau wewenang dari pemerintah, seseorang notaris diharapkan memiliki karakter serta sikap yang baik melebihi masyarakat.

Jika notaris menjadi pejabat publik dalam melakukan perjalanan kekuasaannya membuat suatu akta yang sah berkaitan segala kegiatan, ketetapan dan perjanjian yang sesuai dengan pedoman maupun peraturan, maka notaris yang menjadi pejabat public tidak dapat dianggap memiliki tanggungjawab secara sah atas akta yang dibuatnya<sup>10</sup>. Meskipun demikian, dengan asumsi yang berhubungan dengan dengan pengaturan Pasal 84 UUJN, akta yang sebenarnya tidak memiliki kekuatan lantaran dibuat oleh notaris, tetapi hal

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta 2006) 13-14.

<sup>9</sup> Rusdianto Sesung, *'Hukum Dan Politik Hukum Jabatan Notaris'* (RA De Rozarie 2017) 19.

<sup>10</sup> Olivia Yanuari Huslan, Siti Hajati Hoesin, *'Pelaksanaan Jabatan Dan Pengawasan Bagi Notaris Yang Meninggalkan Wilayah Jabatan (Studi Kasus Notaris X Berkedudukan Di Bali, Meninggalkan Wilayah Jabatan Ke Kota Makassar)'* (2019) Universitas Indonesia, 1-13.

tersebut hanya memiliki kekuatan sebagai pembuktian akta yang sah atau akta menjadi tidak sah hingga batal<sup>11</sup>. Suatu akta yang dibuat oleh seorang notaris memiliki kekuatan sebagai akta dibawah tangan, dalam hal akta tidak memiliki kekurangan syarat yang subyektif yang diantaranya beberapa pihak / penghadapan yang tidak layak untuk melakukan tindakan menurut peraturan, sedangkan akta tersebut menjadi tidak sah hingga batal dalam hal akta tersebut dibuat menjadi tidak sah secara obyektif, contohnya tidak terdapat obyek pengaturan/ akta yang dibuat tersebut tidak searah dengan Undang-undang, ketertiban secara umum ataupun kesusilaan<sup>12</sup>.

Notaris dapat dianggap bertanggung jawab menurut perspektif hokum dengan keadaan tersebut. Tentang kewajiban notaris menurut pandangan yang sah, tidak dapat dipisahkan dari kewajiban sejauh ketentuan pidana, peraturan umum dan peraturan perundang-undangan<sup>13</sup>. Hal ini disesuaikan aturan umum bahwa setiap individu yang dirugikan memiliki hak istimewa untuk mengajukan kasus atau klaim. Gugatan terhadap notaris yang terjadi dalam hal penerbitan suatu akta Pejabat Hukum yang tidak berhubungan dengan peraturan yang ada jadi timbul kerugian. Pihak lain dengan asumsi bahwa akta yang dibatalkan, maka notaris mempertanggungjawabkan akta tersebut sesuai dengan Hukum administrative yang ada, hokum perdata maupun hokum pidana yang telah diatur.

### **Bentuk Tanggungjawab Seorang Notaris Dari Segi Hukum Administrasi**

Notaris merupakan perseorangan yang tidak dapat lepas dari suatu kesalahan dalam pembuatan akta, yang digunakan jika kesalahan dalam akta tersebut terjadi baik lantaran kesengajaan atau kecerobohan notaris melakukan kesalahan, maka pada saat itu cenderung dimintakan pertanggungjawaban baik sejauh peraturan pidana, peraturan umum dan organisasi. Perihal persetujuan yang sah baik lisan, pemberitahuan tertulis, izin sementara, izin terhormat, atau pelepasan tercela, tidak ada alasan yang kuat dalam kondisi bagaimana pejabat hukum diberikan wewenang dengan kemampuan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 85 UUJN<sup>14</sup>. Sanksi hukum administrasi bagi notaris yang melakukan kesalahan ketika membuat akta yang otentik dalam Pasal 85 UUJN tentang pengaturan yang dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 15 ayat (1,2 dan 3), Pasal 16 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I, huruf j, huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, dan Pasal 63 tambahan, dapat dikenakan sanksi berupa:

- A. sebuah teguran secara lisan
- B. teguran secara tulis
- C. Penangguhan sementara
- D. Pemberhentian secara hormat

---

<sup>11</sup><[<sup>12</sup> Dedy Pramono, 'Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris' \(2015\) \*Lex Journalica\*, 12.3, 248-58.](http://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Biochi.2015.03.025%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1038/Nature10402%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1038/Nature21059%0ahttp://Journal.Stainkudus.Ac.Id/Index.Php/Equilibrium/Article/View/1268/1127%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1038/Nrmicro2577%0ahttp://> diakses 20 July 2010.</a></p></div><div data-bbox=)

<sup>13</sup> Lawrensia Angelina And Widodo Suryandono, 'Dan Pengalihan Hak Atas Saham Yang Dibuat Dengan Tanggal Mundur ( Back-Dated )' (2019) 1.001, 48.

<sup>14</sup> Boysal Parulian Sihombing, 'Unsur Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Pembuatan Akta Boysal Parulian Sihombing' (2018) 4.1, 1-20.

E. Pemberhentian secara tidak hormat.

### **Bentuk Tanggungjawab Seorang Notaris Dari Segi Hukum Perdata**

Adapun dalam melakukan suatu pelanggaran hukum, dapat berakibat timbulnya. Kerugian sebagai materi, khususnya kerugian dengan jumlah yang dapat ditentukan, sedangkan kerugian yang ringan yakni jumlahnya tidak ditentukan, contohnya, namabesar mereka rusak. Suatu akta dapat dibatalkan/tidak sah/ yang dibatalkan lantaran hukum dapat menimbulkan suatu kerugian, maka kerugian tersebut telah dipenuhi. Dengan adanya hubungan kausal dapat diartikan yakni kerugian dapat diakibatkan oleh perbuatan yang telah melawan hukum.

Kerugian yang disebabkan notaris pembuat akta maka gugatan ganti rugi yang dilakukan notaris atau para pihak yang melakukan hokum sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata, tentang seseorang yang diharapkan melakukan pembuktian terhadap sesuatu yang dilakukan melanggar peraturan yang ada, sesuai dengan Pasal 1865 KUH Perdata memutuskan: "Setiap orang yang berpendapat bahwa ia memiliki hak, atau untuk menegaskan haknya sendiri atau untuk membantah hak orang lain, dengan menonjolkan suatu peristiwa, wajib menunjukkan adanya hak atas peristiwa itu"<sup>15</sup>. Maksud dari hal tersebut yakni suatu perbuatan yang melanggar peraturan merupakan mereka yang memiliki hak yang diabaikan dan seharusnya menunjukkan haknya telah disalahgunakan oleh seseorang. Oleh lantaran itu, dengan diasumsikan pihak yang merasakan kebebasannya telah dirugikan, namun seseorang tersebut tidak bisa menunjukkan pelanggaran hakhak tertentu lantaran suatu komponen yang tidak dapat dipenuhi, maka pada saat itu gugatan ganti kerugian yang berdasarkan perilaku yang melanggar hokum tidak dapat sukses.

Pasal 1246 dari KUH Perdata menetapkan yakni "beban, kemalangan, dan bunga bahwa pemegang utang mungkin menjamin untuk substitusi terdiri dari keseluruhan kerugian yang dia alami dan manfaat yang dia harus memiliki pilihan untuk menghargai<sup>16</sup>. Berhubungan dengan kerugian, biaya maupun bunga, Subyektif lebih lanjut menjelaskan biaya menyiratkan apa sebenarnya telah ditimbulkan, kerugian yang dimaksudkan yakni kerugian yang benar-benar dialami lantaran kecerobohan pemegang rekening, sedangkan bunga menyiratkan bahwa keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya akan diperoleh.

Sanksi bagi pejabat hukum seperti pembayaran kembali biaya, bunga ataupun ganti rugi dapat dilakukan tuntutan oleh notaris yang berdasarkan hubungan yang sah antara notaris dan pertemuan yang muncul di hadapan notaris, dengan asumsi terdapat pihak yang mengalami kerugian yang secara langsung dari akta yang dibuat oleh notaris tersebut, maka pada saat itu yang memiliki sangkutpaut dapat melakukan tuntutan secara langsung peraturan yang sopan terhadap Notaris, dengan demikian dalam hal pembayaran kembali biaya, imbalan dan premi terhadap notaris tidak tergantung pada penilaian atau kedudukan alat bukti yang telah berubah disebabkan pelanggaran Pasal 84 UUJN, namun harus berdasarkan hokum yang masih berlaku.

---

<sup>15</sup> Kunni Afifah, 'Tanggung Jawab Dan Perlindungan' (2017) *Lex Renaissance* 2, 147.

<sup>16</sup> Erhanna Mira Susan, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 1246 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Tentang Ganti Rugi Akibat Wanprestasi' (2018) *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 67.

### **Bentuk Tanggungjawab Seorang Notaris Dari Segi Hukum Pidana**

Kewajiban pidana pejabat hukum terhadap suatu akta yang dibuat oleh notaris tidak diatur oleh Undang-Undang tentang Perubahan UUJN tapi kewajiban pidana notaris dipaksakan jika pejabat hukum tersebut melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Pejabat Hukum yang bersangkutan tidak dapat dianggap bertanggung jawab, mengingat tugas seorang notaris yakni mencatat berbagai yang disahkan pada saat rapat-rapat yang berfungsi dalam pengisian akta. Undang-Undang tentang Perubahan UUJN didalam peraturan tersebut yakni melakukan pengaturan terhadap sanksi pelanggaran yang diajukan oleh Pejabat Hukum secara tidak sah terhadap Pemasarakatan terhadap UUJN.

Penunjukan pejabat hukum yang melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang menunjukkan penyimpangan/penyelewengan suatu akta notaris, Peraturan Perubahan UUJN tidak tegas melakukan pengaturan yang berhubungan dengan pengaturan penjahat, oleh lantaran itu tergantung pada pedoman keabsahan yang menjadi standar dari Pelanggar Hukum.

Untuk melakukan penegakan hukum, seorang notaris wajib mengikuti pengaturan kejahatan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pelanggar, serta untuk pelaksanaannya berpikir tentang itu sebagai notaris menunjukkan kemampuannya untuk mengenalinya dari kegiatan notaris sebagai subjek yang sah. untuk melengkapi ketertiban hukum, tidak boleh ditolak<sup>17</sup>. Arti penting penggunaan Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap seorang notaris bukan hanya untuk mengamankan seorang notaris untuk membebaskan suatu perbuatan melanggar hukum yang telah diajukannya, namun juga dengan memperhatikan bahwa notaris memiliki wewenang sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang tentang Pemasarakatan UUJN apakah suatu kegiatan yang dilakukan selama menjadi notaris sesuai dengan pedoman yang ada.

Menunjukkan bahwa notaris telah melakukan suatu pembuktian yang tidak benar untuk membuat suatu akta / pembuatan akta yang dimaksud Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 wajib didasarkan pada suatu pemeriksaan dan dalam memberikan bukti yang kuat yang digunakan dalam melakukan pencarian serta tujuannya yakni mencari unsur kesalahan dan tujuan dari notaris itu sendiri. Hal ini direncanakan untuk bertanggung jawab dengan cara kelembagaan ataupun dalam batasan seorang notaris sebagai subjek hukum. Dalam Undang-Undang Revisi UUJN mengungkapkan apabila seorang notaris dalam menyelesaikan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, notaris akan dikenakan sanksi, sebagaimana sanksi yang berlaku umum, peraturan, dan prinsip-prinsip umum, namun tidak mengontrol persetujuan kriminal.

Terhadap penunjukan notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum yang menunjukkan penyimpangan atau penyelewengan suatu akta notaris, Peraturan Perubahan UUJN tidak secara tegas mengatur tentang pengaturan penjahat, oleh lantaran itu tergantung pada pedoman hokum yang sah yang menjadi standar dari Pelanggar Hukum<sup>18</sup>. Kode itu:

- a. Wilayah Indonesia yakni negara yang sah menurut pancasila dan konstitusi

---

<sup>17</sup> Niru Anita Sinaga, 'Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik' (2020) *Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10.2, 1-34.

<sup>18</sup> Endah Pertiwi, 'Tanggung Jawab Notaris Akibat Pembuatan Akta Nominee Pihak Endah Pertiwi Prodi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra' (2019) *Jurnal Recteh*, 1, 1-14.

- b. Negara memastikan bahwa setiap penduduk memiliki situasi yang sama dalam regulasi dan pemerintahan
- c. Setiap penduduk wajib menjaga hukum dan pemerintahan.

Untuk menegakkan hukum, seorang notaris harus mengikuti pengaturan penjahat yang telah di atur dalam Undang-Undang Hukum Pelanggar, serta untuk pelaksanaannya berpikir tentang itu sebagai notaris menunjukkan kemampuannya untuk mengenalinya dari kegiatan notaris sebagai subjek yang sah. untuk melengkapi ketertiban hukum, tidak boleh ditolak<sup>19</sup>. Arti penting penggunaan Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap seorang notaris bukan hanya untuk mengamankan seorang notaris untuk membebaskan suatu perbuatan melanggar hukum yang telah diajukannya, namun juga dengan memperhatikan bahwa notaris memiliki wewenang sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Pemasarakatan UJN apakah kegiatan yang dilakukannya selama menjadi notaris telah disesuaikan dengan pedoman yang ada/peraturan yang berlaku saat ini.

Menunjukkan bahwa notaris telah melakukan suatu pembuktian yang tidak benar untuk membuat suatu akta/membuat akta telah terkandung dalam Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 wajib didasarkan pada suatu pemeriksaan dan proses pembuktian yang sah dengan melakukan pencarian suatu kesalahan serta tujuan dari notaris itu sendiri <sup>20</sup>. Hal ini direncanakan untuk bertanggung jawab secara kelembagaan ataupun secara batasan notaris yang digunakan untuk subjek hukum. Undang-Undang Revisi UJN yang disebutkan mengungkapkan bahwa apabila seorang notaris ketika menyelesaikan tugasnya telah terbukti melakukan suatu pelanggaran, maka notaris tersebut akan terkena sanksi yang telah berlaku secara umum, peraturan, dan prinsip-prinsip umum, namun tidak mengontrol persetujuan kriminal. Sanksi yang diterima oleh notaris yang melakukan pelanggaran dapat berupa dalam jangka waktu 3 hingga 6 bulan notaris tersebut akan diberhentikan secara tidak hormat ataupun secara hormat. Sanksi tersebut juga dapat berupa tindak pidana yang disesuaikan dengan peraturan yang terdapat di kepolisian.

### **Akibat Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Notaris Yang Berdasar Dari Pemalsuan Dokumen**

Penilaian terhadap akta notaris wajib dilakukan menggunakan asas praduga sah (*presumptio iustae causa*). Asas ini bisa dipakai buat menilai akta notaris, yakni akta notaris wajib dipercaya absah hingga terdapat pihak yang menyatakan bahwa akta tadi tidak absah. Untuk menyatakan atau menilai akta tadi tidak absah wajib dengan mengajukan somasi ke Pengadilan Negeri. Selama dan sepanjang somasi berjalan hingga menggunakan terdapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka akta notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan menggunakan akta tadi <sup>21</sup>.

---

<sup>19</sup> D Marjon, 'Aplikasi Kode Etik Hak Ingkar Notaris Sebagai Saksi Dalam Perkara Perdata Dan Pidana' (2016) *Notariil Jurnal Kenotariatan*, 1.1, 88-108.

<sup>20</sup> Abdul Jalal,, Sri Endah Wahyuningsih, 'Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen Abdul' (2018) *Jurnal Akta*, 5.1, 4.

<sup>21</sup> Habib Adjie, *Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan* (Bandung 2020) 140.

Menerapkan asas praduga absah buat akta notaris, maka berlaku ketentuan yang termuat pada Pasal 84 UUJN, yakni akta yang bersangkutan hanya memiliki kekuatan pembuktian menjadi akta pada bawah tangan tidak diharapkan lagi, sebagai akibatnya kebatalan akta notaris hanya berupa bisa dibatalkan atau batal demi hukum. Asas praduga absah terhadap akta notaris berkaitan menggunakan akta yang bisa dibatalkan, adalah suatu tindakan mengandung cacat, yakni nir berwenangnya notaris buat menciptakan akta secara lahiriah, formal, dan material, dan tidak sinkron menggunakan aturan hukum mengenai pembuatan akta notaris.

Dengan demikian, dengan alasan eksklusif sebagaimana dikemukakan di atas, maka kedudukan akta notaris yakni: <sup>22</sup>

1. Dapat dibatalkan
2. Batal demi hukum
3. Mempunyai kekuatan pembuktian menjadi akta pada bawah tangan
4. Dibatalkan oleh para pihak sendiri, dan
5. Dibatalkan oleh putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap lantaran penerapan asas praduga sah.

Sehubungan menggunakan pembatalan akta notaris, perlu dikemukakan ketentuan Pasal 84 UUJN. Menurut Pasal 84 UUJN bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang menyebabkan suatu akta hanya memiliki kekuatan pembuktian menjadi akta pada bawah tangan atau suatu akta sebagai batal demi hukum bisa sebagai alasan bagi pihak yang menderita kerugian buat menuntut penggantian biaya, ganti kerugian, dan bunga pada notaris.

Dalam Pasal 84 UUJN dipengaruhi terdapat 2 (dua) jenis hukuman perdata, apabila notaris melakukan tindakan pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu dan pula hukuman yang sama jenisnya beredar pada pasal-pasal yang lainnya yakni:

1. Akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, dan
2. Akta notaris menjadi batal demi hukum

Menurut Habib Adjie, penjatuhan pidana terhadap notaris, tidak dan merta mengakibatkan akta yang dibentuk sebagai batal demi hukum. Suatu hal yang tidak sempurna secara hukum yakni jika terdapat putusan pengadilan pidana menggunakan amar putusan membatalkan akta notaris, menggunakan alasan bahwa notaris terbukti melakukan suatu tindak pidana pemalsuan. Dengan demikian, hal yang wajib dilakukan oleh pihak-pihak yang akan menempatkan notaris menjadi terpidana, atas akta yang dibentuk oleh atau pada hadapan notaris yang bersangkutan yakni, mengajukan somasi secara perdata buat meminta pembatalan akta tadi<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta* (Bandung 2011) 29.



Berdasarkan uraian pada atas, diketahui bahwa terhadap akta notaris yang didasarkan dalam fakta palsu, tidak dengan sendirinya mengakibatkan akta tadi sebagai batal demi hukum. Para pihak yang dirugikan menggunakan eksistensi akta misalnya itu wajib mengajukan gugatan perdata ke pengadilan buat membatalkan akta tadi. Akta tadi akan batal jika sudah diputuskan oleh pengadilan dan putusan tadi adalah putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Jenis tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bisa dipandang pada Pasal 85 UUJN mengenai pengaturan yang dimaksud pada Pasal beberapa pasal, bisa dikenakan hukuman berupa: pemberitahuan lisan; peringatan yang tersusun; Penangguhan singkat; Excusal dengan kehormatan: atau Excusal dengan mengabaikan. Jenis pertanggungjawaban notaris dari ketentuan pidana Sanksi yang diterima oleh notaris yang melakukan pelanggaran bisa berupa pelanggaran bisa berupa pada jangka saat 3 sampai 6 bulan notaris tadi akan diberhentikan secara tidak hormat ataupun secara hormat. Sanksi tadi jua bisa berupa tindak pidana yang disesuaikan menggunakan peraturan yang masih ada di kepolisian.

Terhadap akta notaris yang dibentuk dari informasi palsu tidak menggunakan sendirinya menyebabkan akta tadi sebagai batal demi hukum. Para pihak yang dirugikan menggunakan keberadaan akta misalnya itu wajib mengajukan gugatan perta ke pengadilan buat membatalkan akta tadi. Akta tadi akan batal jika sudah diputuskan oleh pengadilan dan putusan tadi adalah putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

### **Saran**

Pembuatan Akta Otentik oleh atau pada hadapan Notaris wajib sinkron menggunakan bentuk dan mekanisme pada Undang-Undang Jabatan Notaris supaya tercipta kepastian hukum bagi warga yang memakai jasa Notaris dan supaya Notaris terhindar dari hukuman pidana.

Agar Notaris menjadi pejabat publik yang melaksanakan tugas mulia membantu warga buat menaruh penyuluhan hukum terhadap klien nya tentang dampak-dampak dan tanggungjawab atas data, identitas, isi dokumen yang dibawa klien itu sendiri. Notaris buat selalu bertindak cermat, hati-hati, dan belajar mempertinggi pengetahuannya buat mendalami tentang peraturan perundang- undangan yang berlaku.

## **DAFTAR PUSTAKA**

*Abdul Jalal,, Sri Endah Wahyuningsih, 'Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen Abdul' (2018) Jurnal Akta, 4.*

*Andi Nurfajriani Riandini Arief, Syukri Akub, And Syamsuddin Muchtar, 'Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Pengambilan Minuta Akta Dalam Proses Peradilan' (2019) Al-Yakni: Jurnal Hukum Dan Politik Islam, 4.1.*

Boysal Parulian Sihombing, 'Unsur Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Pembuatan Akta Boysal Parulian Sihombing' (2018) 4.1.

D Marjon, 'Aplikasi Kode Etik Hak Ingkar Notaris Sebagai Saksi Dalam Perkara Perdata Dan Pidana' (2016) *Notariil Jurnal Kenotariatan*, 1.1.

Dedy Pramono, 'Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris' (2015) *Lex Jurnalica*, 12.3.

Edwar Edwar, Faisal A.Rani, and Dahlan Ali, 'Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before The Law' (2019) *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8.2.

Endah Pertiwi, 'Tanggung Jawab Notaris Akibat Pembuatan Akta Nominee Pihak Endah Pertiwi Prodi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra' (2019) *Jurnal Recteh*, 1.

Erhanna Mira Susan, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 1246 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Tentang Ganti Rugi Akibat Wanprestasi' (2018) *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)*.

Eva Shofwatul Uyun Dan Widodo Suryandono 'Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Cacat Hukum Yang Dibuat Berdasarkan Kuasa Lisan Yang Tidak Memenuhi Syarat Sahnya Perjanjian (Tinjauan Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 1117/K/Pdt/2017)' (2017) 93.I.

Habib Adjie, *Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan* (Bandung 2020)

Kunni Afifah, 'Tanggung Jawab Dan Perlindungan' (2017) *Lex Renaissance* 2.

Lawrensiea Angelina And Widodo Suryandono, 'Dan Pengalihan Hak Atas Saham Yang Dibuat Dengan Tanggal Mundur ( Back-Dated )' (2019) 1.001.

Mohd. Afnizar, Devinsyah Nasution Muksin Putra Haspy 'Kedudukan Akta Autentik Notaris Sebagai Alat Bukti Menurut Pasal 1886 Kuh Perdata', 2015.

Niru Anita Sinaga, 'Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik' (2020) *Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10.2.

Olivia Yanuari Huslan, Siti Hajati Hoesin, 'Pelaksanaan Jabatan Dan Pengawasan Bagi Notaris Yang Meninggalkan Wilayah Jabatan (Studi Kasus Notaris X Berkedudukan Di Bali, Meninggalkan Wilayah Jabatan Ke Kota Makassar)' (2019) *Universitas Indonesia*.

Pratiwi Ayuningtyas, 'Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar Kode Etik', *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, (2020) 9.2.

Rusdianto Sesung, 'Hukum Dan Politik Hukum Jabatan Notaris' (RA De Rozarie 2017)

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta* (Bandung 2011)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta 2006)

Tuti Anggrainy, 'Akibat Hukum Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Dibidang Perpajakan Dalam Menjalankan Jabatannya' (2020)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris  
<<http://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Biochi.2015.03.025%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1038/Nature10402%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1038/Nature21059%0ahttp://Journal.Stainkudus.Ac.Id/Index.Php/Equilibrium/Article/View/1268/1127%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1038/Nrmicro2577%0ahttp://>> diakses 20 July 2010.